



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2009 NOMOR 6**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN  
BANTAENG TAHUN 2005 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bantaeng memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b maka perlu membentuk Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataa Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 243).

**Dengan Persetujuan Bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG (RPJPD) KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2005  
– 2025**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun indeks pembangunan masyarakat;
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam rangka waktu tertentu;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Bantaeng adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng untuk priode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
9. Visi Daerah adalah rumusan kebijakan umum tentang arah yang akan dituju melalui upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode tahun 2025;
10. Misi Daerah adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi daerah;

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng adalah Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng selama 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati yang terpilih;
12. Musyawarah Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Musrebang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu Program / kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Perangkat kerja Daerah Kabupaten Bantaeng.

## **BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan nasional, dan regional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai perkembangan daerah.

### **Pasal 3**

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, parsitipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Program Pembangunan daerah Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun dilaksanakan sesuai RPJPD Kabupaten Bantaeng
- (2) RPJPD Kabupaten Bantaeng Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjabaran dari RPJPD Propinsi Sulawesi Selatan

## **BAB IV PENDEKATAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Pasal 5**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teknokratik yang akan dikombinasikan dengan aspirasi masyarakat (pendekatan parsitipatif) yang dikumpulkan melalui serangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang)

## **Pasal 6**

- (1) Sistematika RPJPD sebagai berikut :
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Rona wilayah Kabupaten Bantaeng
  - c. Bab III : Visi, Misi dan Strategi
  - d. Bab IV : Arah dan Tahapan
  - e. Bab V : Kaidah Pelaksanaan
  - f. Bab VI : Penutup
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termuat dalam Naskah Dokumen RPJPD merupakan lampiran serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan daerah ini.

## **BAB V MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 7**

- (1) Penyusunan RPJPD dimaksudkan untuk :
  - a. Menjabarkan, arah dan tahapan serta kebijakan dalam Pembangunan Nasional sesuai dengan RPJPN, Pembangunan daerah RPJPD Sulawesi Selatan yang dapat mendorong perkembangan pembangunan Kabupaten Bantaeng sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional
  - b. Merupakan dasar dalam penyusunan RPJMD yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam APBD setiap tahunnya
  - c. Menjadi dokumen induk dan layak menjadi acuan seluruh dokumen perencanaan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantaeng
- (2) RPJPD Kab. Bantaeng Tahun 2005 – 2025, disusun dengan tujuan untuk merumuskan arah dan tahapan pembangunan yang mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bantaeng

## **BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bantaeng
- (2) Tata cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan dan / atau keputusan Bupati

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

## Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang rencana Pembangunan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 19 Juni 2009

**BUPATI BANTAENG**  
Cap./ttd  
**H.M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 22 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



*[Handwritten signature]*  
**H. SYAMSUDDIN, SH. MH**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19530505 198303 1 019

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2009 NOMOR 6**